



## **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

### **PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 6 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 Nomor 26) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah dan diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1(satu) Pasal yaitu Pasal 2A, sehingga Pasal 2 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari:
  - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
    - 1) PDH Warna khaki;
    - 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
    - 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
  - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
  - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
  - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
  - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
  - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
  - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PDH lengan panjang atau pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama; dan
  - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.

## Pasal 2A

Model Pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c di hapus.
3. Ketentuan dalam Pasal 5 huruf c dihapus.
4. Ketentuan dalam Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 29

- (1) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu
  - a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
  - b. Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap;
  - c. Hari Kamis menggunakan Pakaian Adat Kutai Kartanegara atau yang disebut Miskat; dan
  - d. Hari Jumat menggunakan PDH Batik.
- (2) Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (3) Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (4) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 9 Februari 2016

**Pj.BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**H. CHAIRIL ANWAR**

Diundangkan di Tenggarong  
Pada tanggal 10 Februari 2016

**Pjt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**Ir. H. MARLI, M.Si**  
**NIP 19590206 198802 1 002**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 NOMOR 6**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum


**PURNOMO, SH**  
**NIP. 19780605 200212 1 002**


**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 6 TAHUN 2016 TANGGAL 9 FEBRUARI 2016  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

---

PAKAIAN DINAS HARIAN

1. PDH PRIA WARNA KHAKI







Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. Kancing baju
- c. Ikat pinggang
- d. Saku baju
- e. Saku celana depan
- f. Lencana KORPRI
- g. Nama Pemerintah Provinsi Kaltim
- h. Papan nama
- i. Nama Kabupaten Kutai Kartanegara
- j. Logo Kabupaten Kutai Kartanegara
- k. Tanda pengenalan
- l. Sambungan bahu
- m. Saku belakang
- n. Lengan panjang

2. PDH WANITA WARNA KHAKI





Keterangan


- a. Lencana KOPRI
- b. Nama Kabupaten Kutai Kartanegara
- c. Logo Kabupaten Kutai Kartanegara
- d. Nama Pemerintah Prov KALTIM
- e. Tanda pengenal

- f. Papan nama
- g. Saku depan
- h. Kancing baju
- i. Rok
- j. Lengan panjang

- k. Celana panjang
- l. Krah rebah




### 3. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI




#### Keterangan

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kabupaten Kutai Kartanegara
- c. Logo Kabupaten Kutai Kartanegara
- d. Nama Pemerintah Provinsi Kaltim
- e. Tanda pengenal
- f. Papan nama
- g. Saku depan
- h. Kancing baju
- i. Rok
- j. Lengan panjang
- k. Celana panjang
- l. Krah rebah




#### 4. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan  
a. Lencana KORPRI  
b. Papan nama  
c. Tanda pengenal


5. PDH WANITA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:


- a. Lencana KOPRI
- b. Papan nama
- c. Tanda pengenal

6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana KOPRI
- b. Papan nama
- c. Tanda pengenal



**PJ.BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**ttd**

**H. CHAIRIL ANWAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH  
NIP. 19780605 200212 1 002